



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : Nur Hidayat alias Dayat;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/25 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tulo, RT 002/RW 002, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 29 November 2022 sampai dengan 1 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Table with 4 columns: Paraf, KM, HA I, HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Moh. Rifaldy Prasetyo, S.H., Hartono, S.H.,M.H., Sri Widya Sari Mangansing, S.H., Abdul Muin, S.H., Mega Arif, S.H., Moh. Zein Ali Ahdar, S.H., Muhammad Rexy, S.H., dari Yayasan Rumah Hukum Tadulako Cabang Donggala, alamat Desa Lero, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. sebagai Penasihat Hukum, berdasarkan penetapan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl. tanggal 22 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,4 Kg;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna crem;
- 1 (satu) buah plastik warna biru tempat bungkus ganja.

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya memohon:

1. Menerima Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dengan alasan bahwa:

1. Terdakwa selama proses persidangan berterus terang atas perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan
2. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berniat untuk bertobat serta tidak mengulangi perbuatannya
3. Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya.
4. terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Tahun 2022, bertempat di Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, mulanya pada hari Rabu tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 16.00 Wita Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan handphone merk Iphone warna hitam miliknya lalu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS membuka akun instagram atas nama FHAISS kemudian membeli secara online narkotika jenis ganja melalui sosial media instagram dengan nama akun SYAHIR sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS akan membayar narkotika jenis ganja setelah narkotika jenis ganja tersebut laku terjual seluruhnya. Kemudian setelah sepakat Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS meminta pemilik akun nama SYAHIR untuk mengirim narkotika jenis ganja ke Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan nama samaran Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS atas nama RIFAL MUHAMMAD. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 17.00 wita Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS dihubungi oleh Saksi AGUNG, S.Pd yang merupakan kurir jasa pengiriman JNE dan mengabari apabila paket atas nama RIFAL MUHAMMAD akan dikirimkan ke alamat tujuan, namun Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS mengajak Saksi AGUNG, S.Pd untuk bertemu di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi. Setelah itu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS menemui Terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT di rumahnya yang juga berada di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi untuk menemani Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS mengambil paket, mengetahui hal tersebut terdakwa setuju dan berangkat bersama-sama dengan Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor dengan posisi terdakwa yang mengendarai sedangkan Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS sebagai penumpang. Kemudian setelah sampai di depan kios yang berada di Desa Maku

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, lalu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa tetap berada di atas sepeda motor dengan posisi motor tetap menyala, lalu Saksi AGUNG, S.Pd menyerahkan 1 (satu) paket terbungkus plastik warna biru, setelah paket yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja tersebut diterima oleh Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS kemudian Saksi AGUNG, S.Pd. pergi meninggalkan Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS dan terdakwa, selanjutnya pada saat Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS dan terdakwa berencana kembali pulang ke rumah, tiba-tiba dihentikan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sigi namun pada saat itu terdakwa sempat kabur, kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Sigi membawa Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS bersama 1 (satu) paket terbungkus plastik warna biru ke Polres Sigi dan pada saat paket tersebut dibuka ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik besar narkotika jenis ganja yang dibungkus menggunakan 3 (tiga) jaket hoody berwarna merah muda (pink), abu-abu dan crem, selain itu Anggota Satresnarkoba Polres Sigi juga mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Iphone warna hitam. Kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS yang berada di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor;

- Bahwa sebelumnya Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS sudah pernah memesan narkotika jenis ganja melalui media sosial instagram dengan akun atas nama SYAHIR, dengan rincian sebagai berikut :

o Pertama, pada tanggal 05 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 wita Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS membeli narkotika jenis ganja dengan berat 1 (satu) garis atau 80 (delapan puluh) gram seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah narkotika jenis ganja sudah laku terjual. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Oktober 2022 saat itu paket narkotika jenis ganja diambil Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS bersama dengan terdakwa dan Sdr. ALDI (masuk dalam daftar pencarian orang) di Kantor JNE yang beralamat di Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. kemudian narkotika jenis ganja seberat 80 (delapan puluh) gram tersebut dikonsumsi secara bersama-sama kemudian sisanya dibagi menjadi 10 (sepuluh paket) yang kemudian dijual oleh Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS, terdakwa dan Sdr. ALDI dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya, setelah

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



seluruh narkoba jenis ganja tersebut laku terjual kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS pada bulan Oktober 2022 lalu terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ke nomor rekening BRI yang sudah tidak diingat oleh terdakwa atas nama SYAHIR;

o Kedua, pada tanggal 25 Oktober 2022 pada jam yang sudah tidak diingat oleh Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS, kemudian Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS membeli lagi narkoba jenis ganja pada akun media sosial instagram atas nama SYAHIR sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan kesepakatan akan dibayar setelah narkoba jenis ganja sudah laku terjual. Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar awal bulan November tahun 2022 saat itu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS menyuruh terdakwa dan Sdr. ALDI mengambil paket narkoba jenis ganja di Kantor Lion Parcel yang beralamat di Jalan Gunung Nokilalaki Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Kemudian setelah narkoba jenis ganja tersebut diambil dan diserahkan kepada Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS, lalu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS membagi narkoba jenis ganja seberat 1 (satu) kilogram menjadi 9 (sembilan) paket dengan berat sekitar 100 (seratus) gram perpaketnya, kemudian Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS menyerahkan kepada terdakwa, Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL (masing-masing masuk dalam daftar pencarian orang) masing-masing sebanyak 2 (dua) paket, kemudian terdakwa membagi 2 (dua) paket tersebut menjadi 15 (lima belas) paket kecil dengan harga jual per paketnya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah narkoba jenis ganja yang dibawa oleh terdakwa laku terjual, lalu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat kembali sekitar awal november 2022 kemudian terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan narkoba jenis ganja kepada Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah secara cash di rumah Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS. Selanjutnya setelah seluruh narkoba jenis ganja tersebut laku terjual kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS pada sekitar pertengahan bulan November 2022 lalu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS mentransfer uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening BRI yang sudah tidak diingat oleh Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS atas nama SYAHIR dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa, Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS, Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL menjual narkoba jenis ganja tersebut adalah orang-orang yang tidak dikenal menghubungi nomor handphone terdakwa, Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS, Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL kemudian mengantarkan langsung kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada tanggal 26 November 2022 yang dilakukan oleh BURHAN, Bripta NRP 83111346 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Sigi dengan disaksikan oleh DEDI KRISTIAN BAO, Bripta NRP 96030187 dan FERRY PARTAMEIJAYA, Bripta NRP 980506, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4518/NNF/XI/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1.604,9971 (seribu enam ratus empat koma sembilan sembilan tujuh satu) gram dengan nomor barang bukti 10423/2022/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung delta-9-Tetrahydrocannabinol sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022, sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, pada mulanya Satresnarkoba Polres Sigi mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi sering terjadi peredaran gelap narkotika, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. kemudian setelah mendapatkan cukup bukti selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi dengan dilengkapi Surat Tugas melakukan penangkapan terhadap Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada saat itu sedang berada di Jalan Poros Palu Kulawi Desa Maku Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor bersama dengan Terdakwa NUR HIDAYAT alias DAYAT. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi langsung menghadang Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS bersama dengan terdakwa yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah paket yang terbungkus plastik warna biru namun terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang terbungkus plastik warna biru, selanjutnya Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS beserta paket tersebut dibawa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Sigi ke Kantor Polres Sigi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian pada saat di Kantor Polres Sigi, Anggota Satresnarkoba membuka paket tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik besar narkotika jenis ganja yang disimpan menggunakan 3 (tiga) jaket hoodie berwarna merah

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda (pink), abu-abu dan crem, selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Sigi menanyakan kepada Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS siapa pemilik 2 (dua) plastik besar narkoba jenis ganja lalu Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS mengakui apabila 2 (dua) plastik besar narkoba jenis ganja adalah milik Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS. Kemudian Anggota Satresnarkoba melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah Saksi MOHAMAD FAIRUZ alias FAIS yang berada di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi dengan barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada tanggal 26 November 2022 yang dilakukan oleh BURHAN, Bripta NRP 83111346 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Sigi dengan disaksikan oleh DEDI KRISTIAN BAO, Briptu NRP 96030187 dan FERRY PARTAMEIJAYA, Bripta NRP 980506, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) kilogram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4518/NNF/XI/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1.604,9971 (seribu enam ratus empat koma sembilan sembilan tujuh satu) gram dengan nomor barang bukti 10423/2022/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung delta-9-Tetrahydrocannabinol sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkoba tersebut, dimana terhadap Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Renaldy Makalag, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa, sehubungan dengan di temukannya 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis Ganja-Ganja di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi yang saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, dan saat itu juga Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres sigi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp iphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem,1 (buah) plastik warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais yang saat itu digunakan untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Ganja, dan saat itu juga Saksi bersama dengan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp iphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem,1 (buah)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna biru,1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor;

- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan pada diri Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa dan mengatakan bahwa pemilik 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

- Bahwa pada saat ditanyakan, pada saat dilakukan pemeriksaa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais menjelaskan 2 (dua) Paket yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kembali dan sebagian dikonsumsi bersama Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditanyakan, Saksi Mohamad Fairuz alias Fais menjelaskan bahwa 2 (dua) Paket yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh atau dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang JNE;

- Bahwa saat itu, Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja diperoleh dengan cara Saksi Mohamad Fairuz alias Fais memesan secara online melalui akun sosmed (Instagram) kepada akun Sosmed (instagram) yang bernama Lk. SYAHIR;

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan ia membeli narkotika jenis Ganja Seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) perkilonya. Namun Saksi Mohamad Fairuz alias Fais belum membayar nanti di bayarkan dengan lunas apabila semua Narkotika Jenis ganja laku terjual;

- Bahwa pada saat di introgasi Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan dia membeli narkotika jenis Ganja di Sebuah akun sosmed (Instagram) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) perkilonya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita;

- Bahwa saat diintrogasi Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi Mohamad Fairuz alias Fais akan membeli Narkotika jenis Ganja di Akun Sosmed yang bernama Syahir;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan yang memesan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

- Bahwa sebelumnya Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengajak Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk membeli mie di kios. Namun ternyata Saksi

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Fairuz alias Fais membawa Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa pada sekitar awal bulan november Saksi bersama dengan Rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres sigi mendapat informasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.Sigi, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari satuan Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat informasi yang jelas pada hari sabtu 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais ditemukan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus di dalam plastik biru dan Narkotika jenis ganja tersebut di bungkus lagi menggunakan jaket hoody warna pink, abu-abu dan crem. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi uga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) Unit Hp iphone warna hitam milik. Saksi Mohamad Fairuz alias Fais. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhdap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais beserta barang bukti lainnya dibawah dan diamankan di Mako Polres Sigi;

- Bahwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Ganja miliknya tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 2 (Dua) paket Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) unit Hp iphone warna hitam,1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem, bungkus plastik warna biru tempat bungkus Ganja dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor dan Saksi mengetahui benda benda tersebut karena merupakan benda benda yang disita dari Saksi Mohamad Fairuz alias Fais saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Ganja miliknya tersebut;

- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Dedi Kristianto Bao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa, sehubungan dengan di temukannya 2 (Dua) Paket yang diduga narkotika jenis Ganja-Ganja di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi yang saat itu Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa saat Saksi dan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, dan saat itu juga Saksi bersama dengan rekan rekan dari Satresnarkoba Polres sigi melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp iphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem,1 (buah) plastik warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais yang saat itu digunakan untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Ganja, dan saat itu juga Saksi bersama dengan rekan Saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp iphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem,1 (buah) plastik warna biru,1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor;
- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut ditemukan pada diri Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa dan mengatakan bahwa pemilik 2 (dua) Paket Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;
- Bahwa pada saat ditanyakan, pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi Mohamad Fairuz alias Fais menjelaskan 2 (dua) Paket yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut untuk jual kembali dan sebagian dikonsumsi bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Saksi Mohamad Fairuz alias Fais menjelaskan bahwa 2 (dua) Paket yang diduga narkotika jenis Ganja tersebut diperoleh atau dikirim melalui Jasa Pengiriman Barang JNE;
- Bahwa saat itu, Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan 2 (dua) Paket yang diduga Narkotika jenis Ganja diperoleh dengan cara Saksi Mohamad Fairuz alias Fais memesan secara online melalui akun sosmed (Instagram) kepada akun Sosmed (instagram) yang bernama Lk. SYAHIR;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan Saksi dari Polres Sigi melakukan penangkapan dan menanyakan saat itu, Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan ia membeli narkotika jenis Ganja Seharga Rp.5.000.000 (Lima Juta rupiah) perkilonya. Namun Saksi Mohamad Fairuz alias Fais belum membayar nanti di bayarkan dengan lunas apabila semua Narkotika Jenis ganja laku terjual;
- Bahwa pada saat di introgasi Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan dia membeli narkotika jenis Ganja di Sebuah akun sosmed (Instagram) sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.5.000.000,-(Lima Juta rupiah) perkilonya pada hari Sabtu tanggal 28 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saat diintrogasi Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan sebelumnya Terdakwa mengetahui kalau Saksi Mohamad Fairuz alias Fais akan membeli Narkotika jenis Ganja di Akun Sosmed yang bernama Syahir;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengatakan yang memesan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;
- Bahwa sebelumnya Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengajak Terdakwa yang sedang berada di rumah untuk membeli mie di kios. Namun ternyata Saksi Mohamad Fairuz alias Fais membawa Terdakwa untuk mengambil paket Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa pada sekitar awal bulan november Saksi bersama dengan Rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres sigi mendapat informasi peredaran dan

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.Sigi, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari satuan Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat informasi yang jelas pada hari sabtu 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa. Dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais ditemukan 2 (Dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang di bungkus di dalam plastik biru dan Narkotika jenis ganja tersebut di bungkus lagi menggunakan jaket hoody warna pink, abu-abu dan crem. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi juga melakukan penyitaan berupa 1 (satu) Unit Hp iphone warna hitam milik. Saksi Mohamad Fairuz alias Fais. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhdap Terdakwa, tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Ganja. Setelah itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais beserta barang bukti lainnya dibawah dan diamankan di Mako Polres Sigi;

- Bahwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Ganja miliknya tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Saksi 2 (Dua) paket Narkotika jenis Ganja, 1 (Satu) unit Hp iphone warna hitam,1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem, bungkus plastik warna biru tempat bungkus Ganja dan 1 (satu) Unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor dan Saksi mengetahui benda benda tersebut karena merupakan benda benda yang disita dari Saksi Mohamad Fairuz alias Fais saat dilakukan penangkapan.
- Bahwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I jenis Ganja miliknya tersebut;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Ganja tersebut adalah Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Agung, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai kurir jasa pengiriman JNE pernah mengantar paket atas nama Rifal Muhammad ke tujuan Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi tepatnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar maghrib dan paket tersebut diterima sendiri oleh orang yang mengaku bernama Rifal Muhammad;
- Bahwa paket yang diantar hanya 1 (satu) saja dengan bentuk bungkus plastik warna biru berukuran sedang bertuliskan nama penerima beserta nomor telfon yang dikirim oleh Second Hoodie Medan;
- Bahwa pembungkus berwarna biru dan bertuliskan Second Hoodie Medan tersebut adalah benar yang Saksi antarkan kepada seseorang yang bernama Rifal Muhammad;
- Bahwa sebelumnya sudah menghubungi orang bernama Rifal Muhammad tersebut untuk memberitahukan bahwa paket miliknya akan dikirimkan dan membuat janji untuk bertemu di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, namun saat itu Saksi terlewat sehingga paket tersebut antar di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa bertemu dengan orang yang menerima paket tersebut di pinggir jalan dan pada saat itu ada 2 orang, namun hanya 1 (satu) orang yang turun bertemu Saksi;
- Bahwa baru mengetahui identitas Rifal Muhammad yang sebenarnya adalah Moh. Fairuz alias Fais setelah dipanggil sebagai saksi oleh penyidik kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi Mohamad Fairuz alias Fais, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sampai ditangkap oleh petugas polisi karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu peredaran gelap, kepemilikan dan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Sabtu tanggal 28 November 2022 sekitar Jam 18.00 Wita di jalan poros palu-kulawi Desa Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Di tangkap bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja yang pada saat itu 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi menguasai 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja dengan cara Saksi memesan secara online melalui akun sosmed (instagram) milik Saksi kepada pemilik akun instagram SYAHIR;
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan oleh petugas kepolisian adalah milik Saksi, Terdakwa, Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL;
- Bahwa saat itu barang bukti yang ditemukan pada Saksi adalah 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) unit hp iphone, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem, 1 (satu) buah plastik warna biru pembungkus Narkotika ganja, 1(satu) unit sepeda motor yamaha mio soul GT warna putih tanpa plat nomor yang Saksi kendarai bersama Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang di temukan petugas kepolisian adalah untuk Saksi dan Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis ganja pada pemilik akun Lk.SYAHIR;
- Bahwa pertama kali Saksi memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis atau 80 gram seharga Rp.1.000.000 (satujuta rupiah). yang kedua kali sebanyak 1 Kilogram seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). dan yang ke tiga kalinya Saksi memesan sebanyak 1 Kilogram namun Lk.SYAHIR mengirimkan sebanyak 3,44 Kilogram;
- Bahwa narkotika ganja yang Saksi pesan baru akan di bayarkan setelah semuanya laku terjual;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengambil dua paket Ganja tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi sendiri;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 ketika itu Saksi mengajak Terdakwa untuk membeli mie di kios namun tujuan Saksi adalah mengambil kiriman paket Narkotika ganja di desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi. Setelah selesai mengambil paket Narkotika jenis ganja tiba-tiba di jalan poros palu-kulawi Petugas Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres sigi langsung melakukan Penangkapan Terhadap Saksi dan Terdakwa, dan pada saat Terdakwa melarikan Diri dari Kejaran Petugas, setelah itu petugas melakukan Penggeledahan dan menemukan 2 (dua) Paket Ganja di dalam penguasaan Saksi. Kemudian setelah itu Saksi dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Saksi sudah sekitar 1 (satu) bulan mengedarkan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kedua paket Ganja tersebut akan rencananya akan Saksi dan Terdakwa jual kembali dan sebagian lagi akan di konsumsi;

- Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi Narkotika Jenis Ganja sudah sekitar 6 hari sebelum di lakukan penangkapan terhadap Saksi;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah/resmi untuk membeli memiliki, menyimpan atau menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika Jenis Ganja dengan cara melinting ganja ke dalam kertas rokok dan lanjut membakar ujungnya lalu menghisap seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga Ganja habis terbakar;

- Bahwa sangat menyesali perbuatan Saksi;

- Bahwa cara menggunakan Narkotika Jenis Ganja dengan cara melinting ganja ke dalam kertas rokok dan lanjut membakar ujungnya lalu menghisap seperti rokok sehingga mengeluarkan asap dan dilakukan berulang kali hingga Ganja habis terbakar;

- Bahwa sangat menyesali perbuatan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum berdasarkan vonis pengadilan dan tidak pernah terlibat suatu perkara tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;
- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais ditangkap dan diamankan ketika mengambil paket di Desa Mako Kec. Dolo Kab. Sigi pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita;
- Bahwa pada saat Saksi Mohamad Fairuz alias Fais di tangkap oleh Petugas Kepolisian saat itu ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Ganja Pada Diri Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;
- Bahwa pada saat itu yang mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa;
- Bahwa saat itu hanya 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja dan juga sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor yang di kendarai oleh Saksi Mohamad Fairuz alias Fais bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais memperoleh Narkotika jenis Ganja tersebut dengan cara memesan online via sosmed (instagram) pada pemilik akun Syahir;
- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais hanya memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 Kilogram saja Namun Syahir mengirimkan sebanyak 2 (dua) paket seberat 3,4 Kilogram tetapi Narkotika tersebut barulah di bayarkan setelah laku terjual semua;
- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais bersama Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis ganja dari pemilik akun Instagram Syahir;
- Bahwa pertama kali Terdakwa bersama Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengambil paket Narkotika jenis Ganja di Jasa Pengiriman Barang JNE yang beralamatkan di Desa Kalukubula Kec.Sigi Biromaru Kab.Sigi yaitu sebanyak 1 garis atau seberat 80 gram seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). yang ke 2 (dua) kali Terdakwa bersama Lk. ALDI mengambil Narkotika jenis Ganja di kantor Jasa Pengiriman Barang LION parcel yang beralamatkan di Jl. Nokilalaki sebanyak 1 Kilogram. Yang ke 3 kali Terdakwa bersama dengan Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengambil paket sebanyak 2 Paket seberat 3,4 Kilogram;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa mengambil 2 (dua) paket Ganja tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu Tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa di ajak oleh Saksi Mohamad Fairuz alias Fais untuk membeli mie dengan mengatakan kepada Terdakwa "temani Terdakwa pergi beli mie di kios", namun ketika di perjalanan Saksi Mohamad Fairuz alias Fais baru memberi tahu kepada Terdakwa bahwa akan mengambil paket Narkotika jenis ganja. Kemudian setelah selesai mengambil paket Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa akan pulang ke rumah Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan ketika di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi Petugas Kepolisian Dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan Penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa. Namun pada saat itu Terdakwa melarikan diri menggunakan motor Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan pergi menuju rumah Terdakwa di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.Sigi. Dan pada saat itu juga Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut. Kemudian setelah itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dibawa ke kantor Polres Sigi guna proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa di tangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Sigi di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.Sigi pada hari sabtu 26 November sekitar pukul 20.30 wita;
- Bahwa kedua paket ganja tersebut akan Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa akan jual kembali dan sebagian lagi akan di konsumsi;
- Bahwa tidak mempunyai ijin yang sah/resmi untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kedua paket ganja tersebut akan Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa akan jual kembali dan sebagian lagi akan di konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,4 Kg;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna crem;
- 1 (satu) buah plastik warna biru tempat bungkus ganja.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan pada tanggal 26 November 2022 yang dilakukan oleh BURHAN, Bripka NRP 83111346 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Sigi dengan disaksikan oleh DEDI KRISTIAN BAO, Briptu NRP 96030187 dan FERRY PARTAMEIJAYA, Bripda NRP 980506, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik berisi narkoba jenis ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) kilogram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4518/NNF/XI/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1.604,9971 (seribu enam ratus empat koma sembilan sembilan tujuh satu) gram dengan nomor barang bukti 10423/2022/NNF adalah benar narkoba serta positif mengandung delta-9-Tetrahydrocannabinol sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Renaldy Makalag dan Saksi Dedi Kristianto Bao bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sigi, melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp iphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem, 1 (buah) plastik warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais yang saat itu digunakan untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa yaitu pada sekitar awal bulan november Saksi bersama dengan Rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres sigi mendapat informasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.Sigi, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari satuan Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat informasi yang jelas pada hari sabtu 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa pada saat Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa di jalan poros palu-kulawi setelah selesai mengambil paket yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja;
- Bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut Saksi Mohamad Fairuz alias Fais yang memesan secara online melalui akun sosmed (instagram) milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais kepada pemilik akun instagram bernama SYAHIR. Kemudian 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Second Hoodie Medan kepada seseorang yang bernama Rifal Muhammad beralamat Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, kemudian Saksi Agung S.Pd sebagai kurir jasa pengiriman JNE mengantarkan paket tersebut dengan menghubungi orang bernama Rifal Muhammad tersebut untuk memberitahukan bahwa paket miliknya akan dikirimkan dan membuat janji untuk bertemu di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, namun saat itu Saksi Agung S.Pd terlewat sehingga paket tersebut antar di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi dan Saksi Agung S.Pd bertemu dengan orang yang menerima paket tersebut di pinggir jalan dan pada saat itu ada 2 orang yaitu yang akhirnya diketahui Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis ganja pada pemilik akun bernama SYAHIR, pertama kali Saksi Mohamad Fairuz alias Fais memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis atau 80 gram seharga Rp.1.000.000 (satujuta rupiah). yang kedua kali sebanyak 1

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kilogram seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). dan yang ke tiga kalinya Saksi Mohamad Fairuz alias Fais memesan sebanyak 1 Kilogram namun Lk.SYAHIR mengirimkan sebanyak 3,44 Kilogram;

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan saat penangkapan rencananya akan dijual kembali dan sebagian lagi akan di konsumsi oleh Saksi Mohamad Fairuz alias Fais, Terdakwa, Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL;

- Bahwa narkotika ganja yang Saksi Mohamad Fairuz alias Fais pesan baru akan di bayarkan setelah semuanya laku terjual;

- Bahwa pada saat itu Saksi Mohamad Fairuz alias Fais mengambil dua paket Ganja tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Mohamad Fairuz alias Fais sendiri;

- Bahwa Saksi Mohamad Fairuz alias Fais dan Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah/resmi terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

• Berita Acara Penimbangan pada tanggal 26 November 2022 yang dilakukan oleh BURHAN, Bripka NRP 83111346 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Sigi dengan disaksikan oleh DEDI KRISTIAN BAO, Briptu NRP 96030187 dan FERRY PARTAMEIJAYA, Bripda NRP 980506, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) kilogram;

• Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4518/NNF/XI/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1.604,9971 (seribu enam ratus empat koma sembilan sembilan tujuh satu) gram dengan nomor barang bukti 10423/2022/NNF adalah benar narkotika serta positif mengandung delta-9-Tetrahydrocannabinol sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum di atas langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;**
- 3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **Nur Hidayat alias Dayat**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal a quo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, "menyimpan" adalah mengemasi, membereskan, membenahi, "menguasai" adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa atau pengaruh, dapat mengatasi keadaan, mengurus, menahan, mengendalikan atau mampu sekali di bidang ilmu, serta yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Saksi Renaldy Makalag dan Saksi Dedi Kristianto Bao bersama rekan dari Satresnarkoba Polres Sigi, melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi. Saat dilakukan penangkapan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp iphone warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoody warna pink, 1 (satu) buah jaket hoody warna abu-abu, 1 (satu) buah jaket hoody warna crem, 1 (satu) plastik warna biru, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio soul gt warna putih tanpa plat nomor milik Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais yang saat itu digunakan untuk mengambil Narkotika Jenis Ganja,

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa yaitu pada sekitar awal bulan november Saksi bersama dengan Rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres sigi mendapat informasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis Ganja di Desa Tulo Kec. Dolo Kab.Sigi, kemudian Saksi dan rekan Saksi dari satuan Satresnarkoba Polres Sigi melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Setelah mendapat informasi yang jelas pada hari sabtu 26 November 2022 sekitar pukul 18.00 dilakukan pengeledahan dan penangkapan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



terhadap Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa pada saat Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa di jalan poros palu-kulawi setelah selesai mengambil paket yang berisikan 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais yang memesan secara online melalui akun sosmed (instagram) milik Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais kepada pemilik akun instagram bernama SYAHIR. Kemudian 2 (dua) Paket Narkotika Jenis ganja tersebut dikirim melalui jasa pengiriman JNE dari Second Hoodie Medan kepada seseorang yang bernama Rifal Muhammad beralamat Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, kemudian Saksi Agung S.Pd sebagai kurir jasa pengiriman JNE mengantarkan paket tersebut dengan menghubungi orang bernama Rifal Muhammad tersebut untuk memberitahukan bahwa paket miliknya akan dikirimkan dan membuat janji untuk bertemu di Desa Tulo Kec. Dolo Kab. Sigi, namun saat itu Saksi Agung S.Pd terlewat sehingga paket tersebut antar di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi dan Saksi Agung S.Pd bertemu dengan orang yang menerima paket tersebut di pinggir jalan dan pada saat itu ada 2 orang yaitu yang akhirnya diketahui Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais sudah 3 (tiga) kali memesan Narkotika jenis ganja pada pemilik akun bernama SYAHIR, pertama kali Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais memesan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 garis atau 80 gram seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). yang kedua kali sebanyak 1 Kilogram seharga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). dan yang ke tiga kalinya Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais memesan sebanyak 1 Kilogram namun Lk.SYAHIR mengirimkan sebanyak 3,44 Kilogram;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan saat penangkapan rencananya akan dijual kembali dan sebagian lagi akan di konsumsi oleh Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais, Terdakwa, Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL. Narkotika ganja yang Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais pesan baru akan di bayarkan setelah semuanya laku terjual. Pada saat itu Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais mengambil dua paket Ganja tersebut menggunakan sepeda motor milik Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais sendiri. Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa tidak mempunyai Ijin yang sah/resmi terhadap Narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika telah dilakukan penimbangan dan uji laboratorium dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan pada tanggal 26 November 2022 yang dilakukan oleh BURHAN, Brika NRP 83111346 selaku Penyidik Pembantu pada Polres Sigi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh DEDI KRISTIAN BAO, Briptu NRP 96030187 dan FERRY PARTAMEIJAYA, Briptu NRP 980506, telah dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) paket plastik berisi narkotika jenis ganja dengan berat bruto 3,4 (tiga koma empat) kilogram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratis Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan Nomor Lab : 4518/NNF/XI/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Paket plastik bening berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 1.604,9971 (seribu enam ratus empat koma sembilan sembilan tujuh satu) gram dengan nomor barang bukti 10423/2022/NNF adalah benar narkotika serta positif mengandung delta-9-Tetrahydrocannabinol sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika bentuk tanaman maka keberadaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram yang didapat dari SYAHIR yang akan dijual oleh Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa serta temannya namun sebelum Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa serta temannya menjual paket ganja tersebut, terlebih dahulu Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, maka Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan Terdakwa, serta Sdr. ALDI, Sdr. AIS dan Sdr. RIVAL, telah bersepakat untuk mendapatkan ganja dari sdr.SYAHIR dengan cara memesan online melalui akun sosmed (instagram) milik Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais yang kemudian 2 paket ganja tersebut dikirim melalu jasa pengiriman JNE dan Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais bersama Terdakwa bersama-sama mengambil paket tersebut yang kemudian pada saat pulang dari mengambil paket tersebut Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais bersama Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, sedangkan Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais bersama Terdakwa tidak berhak untuk mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dimana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perbuatan Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais bersama Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu tindak pidana narkotika, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangankan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

-2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Sigi serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 411/Pen.Pid/2022/PN Dgl, barang bukti tersebut memiliki berat brutto sejumlah 3,4kg, kemudian dilakukan penimbangan pada Berita Acara

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor lab: 4518/NNF/XI/2022 berat netto barang bukti tersebut menjadi 1.604,9971 gram dan setelah dilakukan ujilaboratoris beratnya sejumlah 1.602,9400 gram;

- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna crem;
- 1 (satu) buah plastik warna biru tempat bungkus ganja;

Seluruh barang bukti diatas yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam, telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor, berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan sepeda motor tersebut adalah milik dari Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais dan tidaklah digunakan secara langsung oleh Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais untuk melakukan kejahatannya, serta disamping itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut nantinya masihlah dapat dipergunakan oleh Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais selepas menjalani pidananya sehingga atas dasar kemanusiaan, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Kedaaan yang memberatkan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nur Hidayat alias Dayat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis ganja berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tengah Resor Sigi serta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 411/Pen.Pid/2022/PN Dgl, barang bukti tersebut memiliki berat brutto sejumlah 3,4kg, kemudian dilakukan penimbangan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sulawesi Selatan dengan nomor lab: 4518/NNF/XI/2022 berat netto barang bukti tersebut

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 1.604,9971 gram dan setelah dilakukan ujilaboratoris beratnya sejumlah 1.602,9400 gram;

- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna merah muda (pink);
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna abu-abu;
- 1 (satu) buah jaket hoody berwarna crem;
- 1 (satu) buah plastik warna biru tempat bungkus ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna putih tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi Mohamad Fairuz Alias Fais;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dan Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Septiawan Ridho Permadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Muhammad Syakrani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdulah Junaedi, S.H.,M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Dgl

Paraf	KM	HA I	HA II